



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang serta menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.



7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. subbagian program;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - d. bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
 - e. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang Penelitian dan pengembangan Daerah, dan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang penelitian dan pengembangan Daerah, dan kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang penelitian dan pengembangan Daerah, dan kesekretariatan;
 - d. pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang penelitian dan pengembangan daerah, dan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah; bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang Penelitian dan Pengembangan daerah, dan kesekretariatan;



- f. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- h. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- k. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- l. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- m. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah;
- n. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- o. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- p. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, bidang perekonomian, dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - g. perencanaan, pengoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
 - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
 - i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - j. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 - k. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - l. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - n. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 - o. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - p. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- r. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.



- (2) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - b. perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - i. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah

Pasal 10

- (1) Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
 - b. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);



- c. perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang (perekonomian dan SDA) tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang (infrastruktur dan kewilayahan) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, dan pertanahan;
- h. pelaksanaan asistensi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah) bidang (perekonomian dan SDA) tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- i. pelaksanaan asistensi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bidang (infrastruktur dan kewilayahan) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, dan pertanahan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang (perekonomian dan SDA) tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang (infrastruktur dan kewilayahan) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, dan pertanahan;
- l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang (perekonomian dan SDA) tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang (infrastruktur dan kewilayahan) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, dan pertanahan;



- n. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- o. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- p. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- q. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- r. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- s. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- t. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;

- u. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- v. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- w. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permakaman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, statistik, persandian, pertanahan, tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
- y. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan pengembangan wilayah; dan
- z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang (pemerintahan dan pembangunan manusia) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- e. pelaksanaan asistensi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah) bidang (pemerintahan dan pembangunan manusia) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- f. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- g. pelaksanaan analisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;

- h. pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- i. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- j. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- k. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- l. penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- m. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;

- n. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- o. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, Sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, kecamatan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- s. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.



- (2) Bidang penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang penelitian dan pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - d. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - g. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - h. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - j. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - k. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - l. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
 - m. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - n. pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - o. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang riset dan inovasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; sosial dan kependudukan; ekonomi dan pembangunan; dan pengembangan inovasi dan teknologi;

- p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- q. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
- s. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Uraian Tugas Jabatan

Pasal 13

Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris, kepala bidang atau kepala subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun analisis Jabatan, analisis beban kerja, dan peta Jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (11) Setiap pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melakukan koordinasi dengan camat.

Pasal 17

- (1) Untuk memperjelas tata kerja dalam lingkungan organisasi, antar unit kerja dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, masing-masing unit organisasi wajib menyusun standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, hubungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Perangkat Daerah tingkat provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 19

- (1) Sistem kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berpedoman pada sistem kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.



- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala subbagian pada Sekretariat merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai penempatannya.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat struktural yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

